



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 252 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12/PK.01-BA/1812/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tulang Bawang Barat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

YUDI AGUSMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2024

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Kelurahan/Desa |
|-----|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | ARWAN SYAH | Laki-laki | BANDAR DEWA |
| 2 | KHADIJAH | Perempuan | BANDAR DEWA |
| 3 | NELLY AGUSTINA | Perempuan | BANDAR DEWA |
| 4 | ODI PRIYATNA | Laki-laki | CANDRA JAYA |
| 5 | WIDI WIDAYAT | Laki-laki | CANDRA JAYA |
| 6 | CHOIRUL ARIFIN | Laki-laki | CANDRA JAYA |
| 7 | DEWI PUJI LESTARI | Perempuan | CANDRA KENCANA |
| 8 | ABDULLAH | Laki-laki | CANDRA KENCANA |
| 9 | SETYO HARTONO | Laki-laki | CANDRA KENCANA |
| 10 | SYUKRON MA'MUN | Laki-laki | CANDRA MUKTI |
| 11 | FARID HIDAYAT | Laki-laki | CANDRA MUKTI |
| 12 | JAHRI | Laki-laki | CANDRA MUKTI |
| 13 | SUMARYO | Laki-laki | MARGA ASRI |
| 14 | PUSPA JUANTI DEWI ANJAR SARI | Perempuan | MARGA ASRI |
| 15 | M FAUZI AK | Laki-laki | MARGA ASRI |
| 16 | AGUS SUKARNO | Laki-laki | MEKAR ASRI |
| 17 | NANDA SETIAWAN | Laki-laki | MEKAR ASRI |
| 18 | RIZAL SANI | Laki-laki | MEKAR ASRI |

| | | | |
|----|----------------------------|-----------|-------------------------|
| 19 | IRWANTO | Laki-laki | MENGGALA MAS |
| 20 | ADI ROMSI ROSID HARYADI | Laki-laki | MENGGALA MAS |
| 21 | SULMAN | Laki-laki | MENGGALA MAS |
| 22 | TARYONO | Laki-laki | MULYA JAYA |
| 23 | YULI ROHMAN ARSID | Laki-laki | MULYA JAYA |
| 24 | MUHAMMAD ARIEF GHOZALI | Laki-laki | MULYA JAYA |
| 25 | ARIANTO | Laki-laki | MULYA KENCANA |
| 26 | NURWANTO | Laki-laki | MULYA KENCANA |
| 27 | IRAWAN, S. H | Laki-laki | MULYA KENCANA |
| 28 | ANDHIKA PATRIA | Laki-laki | MULYO ASRI |
| 29 | ANISA FADDILAH ASRI | Perempuan | MULYO ASRI |
| 30 | MUHAMMAD BAYU INDRAWAN | Laki-laki | MULYO ASRI |
| 31 | ANDI SAPUTRA | Laki-laki | PANARAGAN |
| 32 | OKTAVIANI AMER | Perempuan | PANARAGAN |
| 33 | ANISA MAYA SARI | Perempuan | PANARAGAN |
| 34 | SILVI OKTAVIA SURI | Perempuan | PANARAGAN JAYA |
| 35 | MUHAMMAD MUGOFIR | Laki-laki | PANARAGAN JAYA |
| 36 | RIDHO | Laki-laki | PANARAGAN JAYA |
| 37 | SARWO EDI | Laki-laki | PANARAGAN JAYA INDAH |
| 38 | SITI FITROTUN NADZIFAH | Perempuan | PANARAGAN JAYA INDAH |
| 39 | NIDA RAFA AFIFAH | Perempuan | PANARAGAN JAYA INDAH |
| 40 | MURNI, S.E. | Laki-laki | PANARAGAN JAYA UTAMA |
| 41 | SRI HARTATI SAKTI | Perempuan | PANARAGAN JAYA UTAMA |
| 42 | JINARWI | Laki-laki | PANARAGAN JAYA UTAMA |
| 43 | TEDY SANJAYA | Laki-laki | PENUMANGAN |
| 44 | JULIHA | Perempuan | PENUMANGAN |

| | | | |
|----|--------------------------|-----------|-----------------|
| 45 | MUNAWER | Laki-laki | PENUMANGAN |
| 46 | HUSYADI | Laki-laki | PENUMANGAN BARU |
| 47 | MASKUN | Laki-laki | PENUMANGAN BARU |
| 48 | SUROSO | Laki-laki | PENUMANGAN BARU |
| 49 | GHERI IRGA FAESAL | Laki-laki | PULUNG KENCANA |
| 50 | WAHYU SOFWAN AMIN | Laki-laki | PULUNG KENCANA |
| 51 | PANDU WINATA | Laki-laki | PULUNG KENCANA |
| 52 | ELY IRAWATI | Perempuan | TIRTA KENCANA |
| 53 | ENDANG AFORI | Laki-laki | TIRTA KENCANA |
| 54 | ANNISA NUR QOMARIAH | Perempuan | TIRTA KENCANA |
| 55 | EDI RUYANTO | Laki-laki | TIRTA MAKMUR |
| 56 | INTAN WULAN SARI | Perempuan | TIRTA MAKMUR |
| 57 | SAIFUL ARIF | Laki-laki | TIRTA MAKMUR |
| 58 | RISKI KARTIKA WIDYASMORO | Laki-laki | TUNAS ASRI |
| 59 | RENTIKA DWI LUSTANTI | Perempuan | TUNAS ASRI |
| 60 | RIZKA OKTOBERIANA | Perempuan | TUNAS ASRI |
| 61 | ACHID ARIADI | Laki-laki | WONO KERTO |
| 62 | SARMINI | Perempuan | WONO KERTO |
| 63 | OKTA MURTIA | Perempuan | WONO KERTO |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd

YUDI AGUSMAN

